



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxx, lahir di Alue le Mirah, tanggal 03 Agustus 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, Pekerjaan : Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kemala Jumpa, Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Telp dan Domisili elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxx670@gmail.com xxxxxxxxxselanjutnya di sebut **PEMOHON**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx S, NIK : 1174036303910003, Lahir di Langsa, tanggal 23 Maret 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bale, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Mahkamah Syari'iah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan
Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon/ Kuasanya dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa, Nomor : 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 479/24/X/2012, tertanggal 12 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Dusun Bale, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Kemala Jumpa, Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sampai pisah dan sekarang Pemohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon di Dusun Matau, Gampong Alue le Mirah, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Termohon di Dusun Bale, Gampong Sungai Pauh Firdaus, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

- xxxxxxxxxxxxx Alkaisa binti xxxxxxxxxxxxxxxx (PR),
umur 10 tahun;
- xxxxxxxxxxxxx Axxxxa binti xxxxxxxxxxxxxxxx (PR),
umur 7 tahun;

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak tahun 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :

- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon untuk berubah menjadi lebih baik;
- Termohon tidak berkomunikasi dengan baik kepada Pemohon;

sehingga sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus, walaupun Pemohon telah berusaha mengalah dan sabar, namun Termohon tidak pernah berubah yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2023 dengan penyebab seperti tersebut di atas, kemudian Pemohon keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Pemohon, sebagai akibatnya antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun belum berhasil;

7. Bahwa Pemohon belum mengambil surat pindah dan perangkat desa setempat masih mengakui Pemohon sebagai warganya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan
Nomor 364/PUU-2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx S) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 25 april 2024 dan panggilan tertanggal 2 Mei 2024 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan Pemohon secara *ecourt* dan telah pula memenuhi prosedur berperkara, atas perkenan Hakim perkara ini tentunya dapat dilaksanakan pemeriksaannya dengan persidangan secara elektronik sebagaimana maksud Ketentuan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2019 dan Perubahannya Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik, meskipun Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan menurut peraturan

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dengan memerintahkan Pemohon hadir secara tatap muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon tidak pernah hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum mengenai pokok perkara Pemohon yaitu permohonan cerai talak Pemohon, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, disamping pada surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 479/24/X/2012, tertanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama, telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi tanda bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sofyan K Bin Karno**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah orang lain, dan Pemohon adalah warga saksi dalam jabatan Saksi sebagai Kepala Dusun ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon selingkuh dengan teman media sosial asal Riau ;
- Bahwa saksi tahu akibat cekcok tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar membina rumah tangga bersama Termohon, namun pada saat sidang perdamaian di kampung Pemohon menyatakan cerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit ;

2. **Juarni Binti Ibrahim**, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang perkara ini adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan
Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs

- Bahwa Saksi adalah makcik kandung Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon selingkuh dengan teman media sosial asal Riau ;
- Bahwa saksi tahu akibat cekcok tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar membina rumah tangga bersama Termohon, justru Pemohon menyatakan cerai dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan Pemohon secara lisan yang Pada pokoknya Pemohon tersebut berketetapan hati pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapannya ditunjuk kepada hal ihwal

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan cara menasehati Pemohon namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dimana para pihak berperkara seharusnya mengikuti proses mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonannya adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon disamping itu Termohon memiliki hubungan asmara dengan teman media sosialnya ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan dan dapat dianggap bahwa Termohon dianggap secara diam-diam telah mengakui terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Hakim membebankan pembuktian pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), dan berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah pihak berperkara yang memiliki hubungan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan
Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkawinan, oleh karenanya bukti tersebut telah memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Kuasa Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 175 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Hakim berpendapat pembuktian tersebut sah dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa ;
2. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus akibat cekcok tersebut Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas juga Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian kondisinya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi rumah tangga tersebut ;

Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 273 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat untuk kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Hakim menyandarkan pula pertimbangannya pada Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 halaman: Putusan
Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx S) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Langsa, Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijiriyah oleh Hakim Tunggal yang bersidang SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI., putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut Pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta Ir. ATHIATUN ZAKIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM TUNGGAL,

SAID NURUL HADI, S.HI., M.EI.

PANITERA PENGGANTI,

Ir. ATHIATUN ZAKIAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 70.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000.- |

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 10.000,-

6. Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan
Nomor 84/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)